



Pajak

**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 539 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
- b. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Yayasan Pendidikan Maarif Nahdatul Ulama "AL-HIKMAH" Kalidawir Kecamatan Tanggulangin, serta dengan memperhatikan hasil verifikasi/ penelitian administrasi sesuai dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka permohonan Wajib Pajak dimaksud telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dapat diberikan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan khususnya Pasal 27 ayat (1) huruf c;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14);
 7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 49);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 22 Juli 2021 Nomor : 973/579/438.6.3/2021
Perihal : Telaah Pengurangan BPHTB;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- KEDUA : Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan kepada:
- | | |
|------------------------------------|--|
| Nama Wajib Pajak | : Yayasan Pendidikan Maarif Nahdatul Ulama "AL-HIKMAH" |
| Nama Pemohon | : Drs. UMAR FARUK |
| Alamat Objek Pajak | : Jl. Kaliasri Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo |
| NOP | : 35.15.060.012.003.0135.0 |
| NPOP BPHTB | : Rp. 309.600.000,00 (tiga ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) |
| Pajak yang terutang | : Rp. 12.480.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) |
| Persentase yang dikabulkan | : 50% (lima puluh per seratus) |
| Besar pengurangan | : Rp. 6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) |
| Pajak terutang setelah pengurangan | : Rp. 6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). |
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
 pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR